



BUPATI ACEH TENGGARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.

Tenggara.

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Setda Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Setda Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Aceh Tenggara merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan Rakyat dan kawasan permukiman,serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;

- 5) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 6) Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- 7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 11) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang persandian;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah dan transmigrasi;
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 15) Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- 16) Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 17) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 18) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
- 19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja .

e. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tenggara Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Perangkat daerah lainnya, terdiri dari:

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- 3) Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

g. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh, terdiri dari:

- 1) Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara;
- 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara;
- 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
- 6) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kecamatan Babul Makmur dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Babul Rahmah dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Babussalam dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Badar dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Babel dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Bukit Tusam dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Darul Hasanah dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Deleng Pokhkisen dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Ketambe dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Lawe Alas dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Lawe Bulan dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Lawe Sigala-gala dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Lawe Sumur dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Leuser dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Semadam dengan Tipe A; dan
- p. Kecamatan Tanoh Alas dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD/UPTB

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/UPTB.
- (2) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan

tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk Badan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD/UPTB yang baru.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan setelah penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi sesuai peratur perundang-undangan.
- (3) Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 15

- (1) Tugas pokok, fungsi dan Kewenangan pada satuan Kerja perangkat Kabupaten Aceh Tenggara tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.



- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 01).
- b. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 026).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : ~~28~~ 29 Nopember 2016 M
1438 H


BUPATI ACEH TENGGARA,



HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : ~~28~~ 29 Nopember 2016 M
1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,



GAN SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 011
NOMOR REGISTER (9.105./2016);



- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 01).
- b. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 026).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 26 Nopember 2016 M


1438 H

BUPATI ACEH TENGGARA,


HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal 26 Nopember 2016 M
1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,


GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 011
NOMOR REGISTER (9/105/2016);